

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan umum tentang perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Secara umum, perjanjian merupakan kesepakatan yang menimbulkan ikatan antara para pihak, yang memberikan hak dan kewajiban; jika ketentuan perjanjian tidak dipatuhi, akan ada konsekuensinya. Kekuatan hukum yang terjadi akibat yang mana diantara satu pihak mempunyai kewenangan untuk meminta sesuatu dari pihak terkait dan pihak tersebut harus memenuhi permintaan disebut dengan suatu perjanjian bagi para pihak yang bersepakat. Dengan demikian kesepakatan yang berbuah perjanjian pada hakikatnya bersifat mengikat.³ Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁴

Pendapat para ahli, sebuah perjanjian terjadi apabila dua orang saling menjanjikan sesuatu atau apabila diantara salah satu seseorang mengikatkan diri kepada pihak lain. Sebuah perjanjian merupakan suatu peristiwa formal dan konkrit yang membentuk hubungan hukum antara para pihak yang melaksanakannya. Agar dapat terjadi suatu kesepakatan, minimal harus ada dua orang atau pihak yang berdiri saling

³ Sinaga And Zaluchu, VIII.

⁴ ‘Pasal 1313 Kuhperdata’.

berhadapan, bertukar kata-kata yang cocok, atau menyatakan persetujuan. Oleh karena itu, suatu perjanjian tidak dapat timbul atas kemauan sepihak.

Dalam dunia bisnis, kata “perjanjian” sering digunakan di semua tingkatan. Perjanjian merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh beberapa belah pihak atas kehendak bebas mereka sendiri, dan oleh karena itu para pihak berkewajiban untuk menaatinya. Subekti menyatakan, “Perjanjian merupakan landasan suatu perjanjian, dan perjanjian merupakan hubungan hukum yang timbul antara dua orang atau para pihak, dimana salah satu pihak dapat menuntut kepada pihak yang sama-sama melakukan perjanjian dan pihak tersebut wajib menurutinya.”⁵

Dengan demikian melihat pada dalil tersebut bisa disimpulkan bahwa dalam perjanjian yang disepakati bersama dan mempunyai akibat hukum harus dilaksanakan oleh dua pihak. Hal ini telah dirumuskan atau dijelaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, dan beberapa otoritas hukum juga telah memberikan penjelasannya.

2.1.2 Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sesuai dengan syarat-syarat hukum dianggap sah. Kontrak yang sah diakui dan memiliki konsekuensi hukum. Alat utama untuk menentukan sah atau tidaknya kesepakatan para pihak terdapat

⁵ Arifin, v.

pada Pasal 1320 KUH Perdata. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat agar sah, yaitu:

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab (causa) yang halal.

Syarat-syarat tersebut mempunyai dampak hukum masing-masing, Dimana untuk selanjutnya akan dijelaskan terhadap hal diatas sebagai berikut:

- a. Adanya kata sepakat bagi antar orang yang mengikatkan dirinya

Pada hakikatnya perjanjian adalah perkumpulan atau pernyataan niat oleh orang-orang yang terlibat. Apabila seseorang memang menghendaki apa yang diperjanjikan, maka dikatakan telah memberikan persetujuan atau persetujuannya. Jika salah satu dari situasi berikut ini timbul, suatu perjanjian dapat dianggap batal atau mempunyai cacat hukum. Khususnya: Pemaksaan (*dwang*) didahulukan. Tindakan pemaksaan didefinisikan sebagai tindakan atau ancaman tidak adil yang mengganggu pelaksanaan kehendak bebas seseorang. Dalam hal ini, tindakan atau ancaman apa pun yang merupakan penyalahgunaan wewenang salah satu pihak dengan mengancam pihak lain. Ancaman apa pun yang pada akhirnya berupaya memberikan haknya kepada pihak lain merupakan melanggar hukum.

Penipuan adalah alasan lain untuk membatalkan perjanjian. Tindakan yang menipu disebut penipuan. Penipuan menjadi dasar batalnya perjanjian, sesuai pada Pasal 1328 KUH Perdata. Ketika seseorang melakukan penipuan, mereka mungkin memberikan pernyataan yang mencerminkan niat sebenarnya, namun niat sebenarnya sengaja diabaikan darinya karena kekuatan penipuan. Dengan kata lain, penipuan adalah suatu perbuatan tidak pantas yang dilaksanakan seorang pihak ketika perjanjian tersebut belum dibuat. Pihak lain ditipu untuk menandatangani perikatan dengan cara penipuan.

Suatu perjanjian juga dapat diakhiri karena kesalahan atau sebuah kekeliruan, dimana jika satu atau lebih pihak yang telah salah memahami maksud dan tujuan perjanjian. Perjanjian tidak dapat dilakukan pembatalan kecuali jika terdapat satu pihak mempunyai kecurigaan beralasan bahwa pihak lain membuat perjanjian dengan menggunakan identitas yang tidak benar dari subjek atau pihak lain. Suatu perjanjian juga dapat dibatalkan karena alasan lain, seperti penyalahgunaan ketentuan. Penyalahgunaan keadaan terjadi saat pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian terpengaruh oleh sesuatu yang menghambat dia untuk mengevaluasi pihak lain secara objektif dan, sebagai akibatnya, menghalangi dia untuk mengambil kesimpulan sendiri.

b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan

Artinya, pada hal kompetensi, bagi pihak-pihak harus memiliki kapasitas hukum yang diperlukan untuk bertindak sendiri-sendiri. Terdapat beberapa kategori individu yang secara hukum dianggap tidak mampu melakukan tindakan hukum sendiri. Mereka adalah individu yang berada dalam pengawasan, sama seperti anak di bawah umur (*curatele*).⁶ Mereka yang masih lajang dan belum menikah pada usia dua puluh satu tahun berarti belum menikah. Oleh karena itu, lanjut usia adalah mereka yang telah mencapai usia dewasa dan berusia minimal 21 tahun. Sebab, mereka yang melakukan pernikahan di bawah umur 21 tahun secara hukum sudah dianggap dewasa, sebagaimana yang pertama.

Akibat-akibat bagi hukum Suatu perjanjian yang disepakati oleh orang yang merupakan tidak cakap dapat dicabut atas permintaan orang yang tidak cakap itu atau oleh wakilnya. Apabila suatu perjanjian dibatalkan karena salah satu pihak tidak kompeten, maka para pihak kembali pada posisi yang sama seperti sebelum dilakukannya perjanjian, dan segala barang yang telah disepakati atau disediakan harus dikembalikan. Orang perseorangan yang kepentingannya diawasi dan diwakili oleh pihak lain (orang tua, wali, kurator) adalah mereka yang ditempatkan di posisi perwalian.

Pasal 433 KUH Perdata menyatakan bahwa orang dewasa yang

⁶ Devy Kumalasari And Dwi Wachidiyah Ningsih, *Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata*.

senantiasa gila, dungu, atau lemah walaupun kadang-kadang memperlihatkan kecakapan mental dan harus ditempatkan di bawah perwalian.

c. Suatu hal tertentu

Penjelasan tentang “suatu hal yang pasti” adalah syarat bahwa segala hal yang dijanjikan dalam perjanjian haruslah sesuatu yang sangat jelas atau pasti, yaitu sesuatu yang setidak-tidaknya telah ditetapkan jenisnya. Apabila terjadi perbedaan pendapat, syarat ini harus dipenuhi agar dapat dipastikan kewajiban debitur. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai suatu obyek sebagai subyeknya yang kemudian dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus mempunyai tujuan yang jelas.

d. Suatu sebab yang halal

Hal ini bersumber pada tujuan kedua belah pihak saat membuat perjanjian. apabila mengadakan perjanjian yang tidak memiliki tujuan bersama atau dibuat dengan motif yang melanggar hukum atau tidak jujur merupakan tindakan yang melanggar hukum. Maka dari itu, perihal perjanjian menjadi batal jika dibuat tanpa syarat-syarat tertentu dan tanpa alasan yang sah. bahwa apabila suatu tujuan melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka hal itu dilarang. Apabila isi suatu sebab dalam suatu perjanjian bertentangan dengan hukum, maka dikatakan sebab itu melawan hukum.

Menentukan apakah suatu perjanjian melanggar moralitas adalah tugas yang sulit karena moralitas adalah konsep yang sangat halus yang definisinya mungkin tidak sama di setiap tempatnya. Selain itu, opini mengenai apa yang dimaksud dengan kesusilaan dapat berkembang seiring berjalannya waktu sebagai respons terhadap informasi baru. Perjanjian yang dilarang juga dibenarkan secara hukum jika mengganggu keamanan negara, ketertiban umum, atau ketidakpuasan masyarakat dan oleh karena itu dianggap sebagai masalah konstitusional. Ketertiban umum dapat dipahami sebagai pedoman asas hukum suatu negara dalam konteks Hukum Perdata Internasional (HPI).

2.1.3 Akibat Tidak Terpenuhinya Syarat Perjanjian

Suatu perjanjian kehilangan keabsahannya jika suatu syarat tidak terpenuhi pada saat pelaksanaannya. Perjanjian dapat diakhiri jika persyaratan subjektif tidak dipenuhi. Sedangkan perjanjian kemudian dianggap akan batal jika syarat-syarat obyektifnya tidak sesuai.

Suatu perjanjian dapat dibatalkan atas keinginan pihak manapun dengan meminta pembatalan perjanjian tersebut. Sepanjang hakim tidak membatalkan perjanjian atas permintaan pihak yang berhak, maka perjanjian itu tetap berlaku untuk kedua belah pihak.

Sedangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1335 KUH Perdata yang biasa disebut batal demi hukum dinyatakan tidak mempunyai kuasa. Hal ini menandakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian karena

diyakini tidak pernah ada atau lahir dari awal. Dengan demikian, Pasal 1335 KUHPdata yang melarang mengadakan perjanjian tanpa dasar hukum atau atas dasar yang palsu, adalah batal demi hukum.

2.1.4 Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian

Menurut pasal 1233 KUHPdata bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari perjanjian dan undang-undang. Subekti mengatakan: "perikatan merupakan suatu Tindakan yang dilakukan antara beberapa pihak yang kemudian bersepakat untuk melakukan perikatan yang bertujuan untuk menuntut suatu hal yang kemduain pihak terseut wajib melakukannya". Akibat hukum yang timbul akibat suatu perjanjian atau karena undang-undang disebut dengan perjanjian. Alasan disebut perjanjian adalah karena hubungan hukum antara para pihak bersifat mengikat, artinya kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian itu dapat dilaksanakan secara sah.⁷

Yang dimaksud dengan perjanjian adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang dimana salah satu pihak berhak atas pelaksanaan dan pihak lain wajib melaksanakan pelaksanaan itu. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut di atas, suatu perjanjian terdiri atas empat unsur, yaitu: 1. hubungan hukum; 2. kekayaan; 3. pihak; dan 4. prestasi. Hukum membebankan "kewajiban" pada satu pihak dan "hak" pada pihak lain dalam hubungan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Undang-

⁷ Niru Anita Sinaga, *Peranan Perjanjian Kerja Dalam Mewujudkan Terlaksananya Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan*, 2017, vii.

undang mengharuskan hubungan itu dipenuhi atau diperbaiki jika salah satu pihak mengabaikan atau melanggarnya. Untuk menentukan apakah suatu perjanjian hukum memenuhi syarat sebagai suatu perikatan atau tidak, undang-undang telah mengaturnya.

2.1.5 Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas perjanjian yang diantaranya adalah:

1. Asas kebebasan berkontrak

dari Pasal 1338 KUHPerdara ayat 1: “Segala perjanjian yang dibuat dengan sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Secara teori, masyarakat boleh membuat perjanjian dengan mekanisme apa pun asalkan tidak melanggar hukum, moral, atau ketertiban umum. Hal ini didasarkan pada premis kebebasan membuat perjanjian. Melihat pada hukum kontrak di Indonesia, kebebasan untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, bebas dalam menentukan pihak yang akan melakukan perjanjian, kebebasan memilih alasan dibuatnya perjanjian, kebebasan menentukan obyek perjanjian, dan kebebasan lainnya dalam membuat perikatan.⁸

2. Asas konsensualisme

Pasal 1320 KUHPerdara ayat (1) merangkum asas konsensus.

Menurut pasal ini, perjanjian tertulis antar orang dan perseorangan yang

⁸ Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, 2018, VII.

melakukan perjanjian adalah syarat sah dalam membuat perjanjian. Menurut gagasan ini, kesepakatan biasanya dicapai dengan persetujuan kedua belah pihak dan bukan melalui proses masuk formal. Kesesuaian antara keinginan dan pernyataan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang terkait disebut perjanjian.⁹

3. Asas pacta sunt servanda

secara umum kontrak atau perjanjian yang dibentuk oleh para pihak dipengaruhi oleh asas pacta sunt servanda. Gagasan yang disebut asas otonomi ini dapat dipandang sebagai asas sakral dalam kontrak yang mengutamakan kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang merupakan hukum positif itu sendiri.

Klausul-klausul ini menunjukkan bahwa perjanjian yang disepakati oleh para pihak harus mematuhi atau melaksanakan secara keseluruhan syarat-syarat perjanjian yang dibuat dan dirundingkan bersama. Namun apabila salah satu di antara mereka melanggar syarat-syarat akad, maka pihak yang melanggar janji dapat dituntut sehingga memaksa pelanggar untuk melaksanakan syarat-syarat gugatannya.

Ketika suatu kontrak ditandatangani dan telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka asas pacta sunt servanda dengan sendirinya memberikan perlindungan hukum. guna tercapainya rasa aman

⁹ Muhammad Muhtarom, 'Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak', 26 No 1 (2014).

sehubungan dengan kesepakatan para pihak. pihak yang terlibat dalam perjanjian mempunyai hak mutlak atas perlindungan hak dan tanggung jawab yang berasal dari konsep pacta sunt servanda. Setelah rincian perjanjian diselesaikan, para pihak wajib memperoleh haknya. Sebelum adanya klausul yang mengubah kesepakatan para pihak sesuai dengan kesepakatannya, para pihak wajib memenuhi komitmennya untuk mencapai tujuan.

4. Asas itikad baik

Salah satu prinsip hukum kontrak umum adalah standar itikad baik. Baik negara yang menganut Common Law/Sistem Hukum Anglo Saxon maupun yang menganut Civil Law/Sistem Hukum Eropa Kontinental sadar akan adanya konsep itikad baik. Sebagai negara yang menganut Sistem Hukum Civil Law, Indonesia mengontrol adanya syarat itikad baik dalam hukum kontraknya. Perkataan “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan standar itikad baik yang terdapat dalam hukum kontrak Indonesia.

Prinsip ini menekankan perlunya para pihak untuk mengadakan perjanjian berdasarkan kepatutan dan itikad baik, yang mengandung arti bahwa jika ingin mencapai tujuan bersama, perjanjian para pihak harus didasarkan dengan kejujuran. Sekalipun para pihak menyetujuinya, namun asas ini tidak dapat dihilangkan dari perjanjian mana pun. Ini adalah suatu keharusan untuk semua perjanjian. Salah

satu unsur hukum kontrak yang paling krusial sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota adalah itikad baik. Hal ini memungkinkan hakim untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan kontrak tanpa melanggar aturan atau keadilan.

Ada tiga cara agar para pihak dalam kontrak dapat bertindak dengan itikad baik, menurut hukum Romawi. Pertama dan terpenting, para pihak harus menghormati kewajiban mereka dan menepati janji mereka. Kedua, tidak ada pihak yang boleh menipu pihak lain untuk mengambil keuntungan darinya. Ketiga, para pihak menepati janji dan bertindak secara jujur, meskipun kewajiban itu tidak disepakati secara tegas.¹⁰

5. Asas kepribadian

Karena suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang membentuknya, maka asas kepribadian yang disebut juga dengan asas kepribadian menyatakan tidak satupun dapat membuat suatu perjanjian kecuali dengan orang itu sendiri. Asas kepribadian menentukan apakah seseorang akan bertindak sesuai dan/atau membuat kesepakatan semata-mata untuk kepentingan dirinya sendiri Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdota.¹¹

Pasal 1317 KUH Perdata mendefinisikan pengecualian terhadap aturan ini sebagai berikut: “Perjanjian dapat juga dibuat untuk

¹⁰ Ery Agus Priyono, *Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)*.

¹¹ Niru and Anita Sinaga, *Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian*, 2019, x.

kepentingan pihak ketiga, apabila perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau pemberian kepada orang lain, memuat syarat demikian.”

Dengan kata lain, ada pengecualian terhadap aturan ini. Sedangkan Pasal 1318 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian bukan hanya untuk kepentingan orang perseorangan, akan tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan orang-orang yang mewariskan haknya.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja Sama

Ketika para pihak ingin mengadakan perjanjian kerja sama, hubungan merekalah yang terpenting. Perjanjian ini memuat kewajiban pada masing-masing pihak, yang harus dilaksanakan dan diterapkan secara konsisten. Pada hakekatnya perjanjian kerja sama diadakan untuk mengikat para pihak agar melaksanakan kesepakatan yang disepakati bersama tanpa menggunakan ancaman atau bentuk paksaan lainnya. Perjanjian tersebut memuat kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, khususnya hak-hak dan juga kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya, baik lisan maupun tertulis, sesuai dengan Pasal 1313 KUHPperdata. Tujuan utama dari setiap perjanjian adalah pencapaian dalam implementasinya. Sebagaimana tercantum di Pasal 1234 KUHPperdata, prestasi diartikan sebagai pelaksanaan tugas atau perjanjian.¹² Apabila salah satu pihak wanprestasi, maka dalam Pasal 1243 KUH Perdata disebutkan bahwa akad dapat dibatalkan seluruhnya dan dapat

¹² djefry W Lumintang And Anastasya E Gerungan, *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata 1 Oleh : Cheren Shintia Pantow 2, VIII* <[http://fumarolla.wordpress.com/2009/11/22/join->](http://fumarolla.wordpress.com/2009/11/22/join-).

dimintakan ganti rugi, serta dapat dipenuhinya akad dan dapat diajukan permintaan ganti rugi pada pihak yang wanprestasi.

Dalam pelaksanaanya perjanjian memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah:

1. Janji yang telah disepakati harus tetap dilaksanakan dan memberikan perlindungan kepastian hukum
2. Agar tidak terjadi kekayaan yang bersumber tidak halal
3. Untuk terhindarnya suatu kerugian

Suatu kontrak kerjasama sah sehingga mengikat antar pihak maka harus memenuhi kriteria:

1. Kriteria hukum yang umum, sebagaimana tercantum dalam KUH Perdata pasal 1320: 1) Kesepakatan yang disengaja, 2) Kemampuan bertindak para pihak (yaitu kesanggupan mereka untuk mengajukan tuntutan), 3) Suatu hal tertentu (subyek kontrak); 4) Tujuan yang halal atau melanggar hukum (alasan di balik pembuatan kontrak)
2. Persyaratan hukum tertentu. terdiri atas persyaratan kontrak tertulis untuk perjanjian kerja sama tertentu, persyaratan akta notaris untuk perjanjian kerja sama tertentu, persyaratan akta pejabat tertentu (bukan Notaris) untuk perjanjian tertentu, dan persyaratan memperoleh persetujuan instansi terkait.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Persekutuan Perdata

Pasal 1618 sampai 1652 KUH Perdata mengatur kemampuan Persekutuan Perdata untuk beroperasi sebagai suatu badan komersial. Menurut KUH Perdata, persekutuan perdata dimaksud sebagai suatu

perjanjian antara dua orang atau lebih yang berkomitmen untuk membentuk persekutuan dengan tujuan membagi keuntungan atau kerugian. Selain itu, Pasal 1618 KUH Perdata mendefinisikan persekutuan perdata sebagai suatu perjanjian orang-orang yang terlibat dalam kesepakatan untuk menyumbang pada suatu usaha bisnis dengan pemahaman bahwa pendapatan usaha tersebut akan dibagi di antara mereka. Pasal 1618 KUH Perdata menyatakan bahwa persekutuan perdata tercipta melalui suatu perjanjian dagang. Perjanjian yang dimaksud bersifat suka sama suka karena Pasal 1618 KUH Perdata tidak mensyaratkan adanya persyaratan tertulis; dengan kata lain dianggap cukup adanya kesepakatan kemauan atau kesepakatan (konsensus). Menurut Pasal 1624 KUH Perdata, perjanjian mulai berlaku pada saat disempurnakan atau pada jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Terdapat beberapa bentuk persekutuan perdata diantaranya :

1. Suatu usaha patungan yang melibatkan barang-barang tertentu yang akan dijadikan harta bersama guna menghasilkan pendapatan;
2. Kerja sama dalam penggunaan bersama atas barang-barang tertentu guna menghasilkan pendapatan yang akan dibagikan untuk kepentingan semua orang;
3. Persekutuan mengenai penggunaan kerjasama dan hasil dari hal-hal tertentu;
4. Kerja sama korporasi (dengan dasar pemikiran bahwa kerja sama tersebut dilakukan secara terus-menerus, tanpa jangka waktu tertentu);

5. Persekutuan yang melakukan kegiatan usaha tertentu (yang otomatis berakhir pada saat usaha tersebut selesai);
6. Sekelompok orang yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tertentu dan berjangka panjang (tergantung pada tingkat pengalaman yang dimiliki masing-masing mitra)

Suatu usaha yang khusus menjual dan menyajikan minuman kopi dan non-kopi disebut kedai kopi. Industri kafe merupakan usaha bisnis berisiko rendah yang menawarkan minuman panas dan dingin serta berpotensi menjual makanan ringan dan barang lainnya. Kedai kopi sering kali menjadi pusat sosial tempat orang berkumpul untuk bersantai, bekerja, atau sekadar mengobrol sambil minum kopi. Karena kebanyakan orang saat ini lebih memilih mencari lingkungan segar ketika menjalankan bisnis. Oleh karena itu, tidak heran jika kita melihat kedai kopi saat ini ramai dikunjungi oleh berbagai kalangan usia.

Kedai kopi sering digunakan oleh orang-orang untuk bekerja, pertemuan sosial, dan pertemuan bisnis. Wi-Fi adalah fasilitas lain yang ditawarkan beberapa kedai kopi kepada pelanggan yang ingin bekerja di sana. Penting untuk diingat bahwa kedai kopi dapat menjangkau berbagai segmen pasar dan beroperasi dalam skala kecil atau besar. Meskipun beberapa kedai kopi mungkin lebih menekankan aspek sosial atau desain interior yang menarik, kedai kopi lainnya mungkin lebih menekankan pada kualitas kopinya.

Saat ini, banyak pebisnis yang lebih memilih menjalankan kedai kopi. Hal ini disebabkan oleh tingginya minat masyarakat terhadap kedai kopi.

Pemilik kedai kopi kemudian menggunakan berbagai ide dan insentif untuk menjalankan usahanya akibat ketertarikan tersebut. Kedai kopi tertentu mencoba menonjol dari yang lain dengan memperkenalkan ide-ide baru ke dalam menu mereka, termasuk ramuan kopi yang khas, teknik pembuatan bir yang berbeda, atau ide desain interior yang imajinatif.

Kedai kopi sendiri tidak hanya menguntungkan bagi para penikmatnya yang melakukan berbagai aktivitas seperti bekerja di sana atau sekadar berkumpul dengan rekan kerja, namun juga menguntungkan bagi individu yang melakukan program pendidikan atau bekerja di sana. Hal ini kemudian menjadi tujuan penandatanganan perjanjian kerjasama agar dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang terlibat.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Modal Usaha

Sebelum berbisnis, syarat modal harus dipenuhi. Tingkat modal akan berdampak pada seberapa sukses suatu perusahaan tumbuh dan menghasilkan uang. Beberapa sumber daya yang diperlukan untuk mengelola perusahaan adalah modal finansial, pengetahuan, keterampilan, keberanian, tekad, dan jaringan. Namun kebanyakan orang kesulitan mendapatkan pendanaan, sehingga memulai bisnis menjadi tantangan bagi mereka. Jika melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, “modal usaha merupakan dana yang dipergunakan sebagai keperluan utama untuk berdagang, mengeluarkan uang, dan sebagainya; harta yang bisa dikelola untuk mendapatkan sesuatu yang menambah kekayaan. Dana dalam pengertian ini dapat diartikan sebagai

sejumlah dana yang dikelola dan dipakai untuk menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Indikator Modal Usaha:

1. Struktur permodalan : modal pribadi dan modal pinjaman
2. Pemanfaatan modal tambahan
3. Kesulitan untuk mengakses modal eksternal
4. Situasi usaha setelah bertambah modal

Menjaga likuiditas dan kelangsungan perusahaan memerlukan pengelolaan modal usaha yang efektif. Bisnis yang kekurangan modal atau tidak mengelola modalnya dengan baik mungkin akan kesulitan membayar utangnya, kesulitan dengan arus kas, atau bahkan menyatakan bangkrut.

Baik kegiatan usaha maupun pengeluaran sehari-hari dapat dibiayai dengan penggunaan modal kerja. Jika suatu usaha mempunyai modal kerja yang cukup, maka usaha tersebut akan berjalan secara menguntungkan dan efektif serta tidak akan mengalami masalah keuangan. Manfaat modal kerja menurut Munawir adalah:

- a) Menjaga bisnis dari masalah modal kerja yang disebabkan oleh penyusutan aset lancar.
- b) Memberikan kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban sesuai jadwal.
- c) Memungkinkan untuk mempertahankan stok barang yang memadai untuk memuaskan pelanggan.
- d) Memungkinkan dunia usaha untuk menawarkan persyaratan pinjaman yang lebih lunak kepada kliennya.

e) Memungkinkan dunia usaha berjalan lebih lancar karena mudahnya mendapatkan produk atau layanan yang dibutuhkan.¹³

2.5 Tinjauan umum tentang kegagalan usaha

Ketidakmampuan untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya menyebabkan kegagalan bisnis dikenal sebagai kegagalan bisnis. Kegagalan suatu bisnis adalah kejadian biasa; dalam hal ini, terdapat alasan mengapa hal itu terjadi, diantaranya:

1. Ketidakmampuan Manajemen: Penyebab utama kegagalan usaha di usaha kecil adalah kurangnya pengalaman dalam manajemen atau rendahnya keterampilan pengambilan keputusan. Pemilik bisnis sering kali tidak memiliki keahlian dan kemampuan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menjaga perusahaannya tetap beroperasi.
2. Kurangnya pengalaman: Sebelum mengambil peran baru, manajer usaha kecil harus memiliki pengalaman di industri tersebut. Calon pemilik bisnis idealnya harus memiliki keterampilan teknis yang diperlukan (pengalaman kerja yang berkaitan dengan ide operasi bisnis fisik dan kemampuan konseptual yang memadai), kapasitas untuk merencanakan dan mengatur berbagai aktivitas bisnis, dan kemampuan manajerial untuk menginspirasi karyawan agar bekerja lebih baik.
3. Kontrol Keuangan yang Buruk: Manajemen keuangan yang efektif sangat penting bagi keberhasilan perusahaan. Pada saat yang sama, usaha kecil sering

¹³ Mitha Christina Ginting, "Peranan Modal Kerja dalam Meningkatkan Profitabilitas," Jurnal Manajemen, vol. 4, no. 2 (2018): 167-196. <<http://ejournal.lmiimedan.net>>.

kali melakukan dua kesalahan finansial: modal yang tidak memadai dan lemahnya praktik kredit nasabah.

4. Tidak Mengembangkan Perencanaan Strategis: Perusahaan tidak dapat secara berkelanjutan menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar tanpa rencana yang jelas.

5. Pertumbuhan Tidak Terkendali: Semua bisnis ingin berkembang; itu adalah hal yang wajar dan baik untuk dilakukan. Namun, pertumbuhan perlu dikelola dan direncanakan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa seiring dengan berkembangnya suatu bisnis, berbagai permasalahan sering kali muncul, dan para manajer perlu bersiap untuk menangani permasalahan tersebut.

6. Lokasi yang buruk: Penelitian, observasi, dan persiapan diperlukan untuk memilih lokasi yang ideal. Selain itu, Anda juga harus memperhitungkan jumlah total biaya sewa yang harus ditanggung. Seringkali, pemilik bisnis memilih lokasi hanya karena lokasi tersebut kosong.

7. Pengendalian persediaan yang tidak memadai; Secara umum, salah satu tugas manajerial utama adalah komitmen keuangan terbesar yang harus dibuat oleh seorang manajer usaha kecil. Tingkat stok tidak

Menurut Brigham (2014) kebangkrutan perusahaan adalah suatu kegagalan yang terjadi pada perusahaan yang bisa diartikan dengan:

1. Tertekan secara ekonomi, yang didefinisikan sebagai keadaan di mana suatu perusahaan kehilangan uang atau pendapatannya tidak cukup untuk membayar pengeluarannya sendiri; dengan kata lain margin keuntungan jumlah kecil dari modal atau nilai arus kas bisnis saat ini lebih kecil dari

kewajibannya. Ketika arus kas riil suatu perusahaan jauh lebih kecil dari arus kas yang diantisipasi, maka terjadilah kegagalan.

2. Financially distress (tertekan secara finansial), yang mengacu pada keadaan suatu perusahaan di mana pendanaan baik dalam bentuk uang tunai atau modal kerja adalah sebuah tantangan. Aturan yang bertujuan untuk mencegah keruntuhan finansial sangat bergantung pada aspek-aspek tertentu dari manajemen aset dan liabilitas. Untuk menjaga agar tidak terjadi kerugian keuangan. Kegagalan keuangan dapat diartikan juga sebagai insolvensi yang membedakan antara dasar arus kas dan dasar saham.¹⁴

Keberhasilan perusahaan itu sendiri menentukan kemampuannya untuk tetap kompetitif. Bisnis yang tidak mampu mempertahankan kinerjanya tidak akan mampu bersaing dengan bisnis yang lebih mapan. Jika kinerja perusahaan terus memburuk, pada akhirnya akan terpaksa gulung tikar dan bangkrut. Banyak pihak yang dirugikan jika hal itu terjadi. Ada dua kategori alasan yang berkontribusi terhadap kebangkrutan: faktor eksternal (bencana alam, kerusuhan politik, dan kondisi ekonomi). serta elemen internal (budaya bisnis, kebijakan, dan kinerja). Investor dan kreditor tentu saja mengkhawatirkan keadaan perusahaan ketika mengajukan pailit. Risiko kebangkrutan perusahaan sebenarnya dapat dilihat dan dinilai dari laporan keuangan yang dikeluarkan

¹⁴ Totok Haryanto, 'Identifikasi Kebangkrutan Di Perusahaan Farmasi : Model Altman Z-Score Analysis (Studi Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)', *Jmm Unram - Master Of Management Journal*, 7.4 (2018), 1–16
<<https://doi.org/10.29303/Jmm.V7i4.342>>.

perusahaan, sehingga membantu meredakan kekhawatiran kreditur dan investor.¹⁵

Selain itu, terdapat sejumlah variabel lain yang berkontribusi terhadap kebangkrutan suatu perusahaan atau organisasi yang dikelola, seperti perubahan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa atau cara pengusaha memperlakukan tenaga kerjanya. Hal ini akan mengubah perilaku pelanggan yang pada akhirnya akan mempengaruhi permintaan produk. Untuk mengembangkan peluang, menarik pelanggan baru, mempertahankan basis pelanggan yang positif, menghentikan pelanggan berpindah ke pesaing, dan mencegah menurunnya hasil penjualan, pelaku bisnis juga harus memahami karakteristik pelanggannya. Salah satu aspek utama yang mempengaruhi keberlanjutan suatu perusahaan adalah pesaingnya. Jika bisnis merasa sulit untuk bersaing, maka bisnis tersebut akan kehilangan pelanggan, sehingga menurunkan pendapatannya.

2.6 Tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa

Tentu saja, kedua belah pihak telah merencanakan kerja sama dengan cermat. Namun dalam pelaksanaannya terkadang ada yang tidak beres atau tidak menyenangkan sehingga menimbulkan pertengkaran antara kedua pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Konflik biasanya muncul ketika salah satu pihak dalam suatu kesepakatan melanggar syarat-syarat perjanjian, gagal

¹⁵ Ditiro Ar Alam Ben Mochdzulkirom Topowijono, *Analisis Metode Springate (S-Score) Sebagai Alat Untuk Memprediksi Kebangkrutan Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2013)*, *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)*/Vol, 2015, Xxi.

melaksanakan kinerja yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama, atau tidak mampu melaksanakan kinerja. Hal inilah yang dalam suatu kesepakatan kemudian berubah menjadi perselisihan.

Apabila timbul pendapat yang berbeda di pihak yang bersangkutan, maka mereka akan mencari jalan keluar atau penyelesaian sengketa. Mediasi pengadilan adalah satu dari berbagai cara yang digunakan menyelesaikan konflik. Meskipun penyelesaian sengketa melalui pengadilan telah dilakukan dalam beberapa kesempatan, namun hal ini dipandang kurang berhasil karena tingginya biaya dan proses yang panjang.

Oleh karena itu, terdapat jalan lain untuk menyelesaikan perselisihan dalam situasi ini selain melalui pengadilan; jalur lain ini mencakup metode non-litigasi atau non-persidangan lainnya. Resolusi Konflik Alternatif (ADR), atau sekadar resolusi konflik alternatif, adalah nama dari opsi tambahan di luar pengadilan ini. Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu : “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹⁶ Mediasi adalah pendekatan berbeda yang sering digunakan. Jelas dalam pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) tujuan mediasi adalah untuk mewujudkan perdamaian. Mediasi

¹⁶ Ni Made Trisna Dewi, ‘Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata’, *Jurnal Analisis Hukum*, 5.1 (2022), 81–89 <<https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>>.

antara lain diartikan sebagai upaya memediasi suatu perselisihan antara pihak-pihak yang bertikai dengan meminta bantuan pihak ketiga yang tidak memihak tanpa mempunyai kekuasaan mengambil keputusan untuk membantu mencapai penyelesaian (solusi) yang disepakati bersama.¹⁷



¹⁷ firda Ainun Fadillah And Saskia Amalia Putri, 'Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)', 2.6 (2021) <<https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6>>.